

**MAKNA *NGELAKAU* PASCA PERNIKAHAN MASYARAKAT
LAMPUNG PEPADUN ABUNG**

(Studi pada Kampung Terbanggi Subing, Lampung Tengah, Lampung)

(Skripsi)

**Oleh
BALKIS HELMATHEA ALMEGA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

MAKNA *NGELAKAU* PASCA PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN ABUNG

(Studi Kampung Terbanggi Subing Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

BALKIS HELMATHEA ALMEGA

Eksistensi budaya *ngelakau* pada saat ini sudah mulai pudar *ngelakau* erat kaitannya dengan para pemuda dalam proses pelaksanaannya sebagai langkah mempertahankan budaya yang indah ini, pada kenyataannya di zaman modern saat ini banyak pemuda yang tidak mengetahui akan makna budaya *Ngelakau* itu sendiri dan tidak banyak pula budaya *Ngelakau* dilakukan dengan makna lain. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang makna *lakau*, perkawinan adat serta tahapan-tahapan atau pelaksanaan *ngelakau* di masa sekarang.

ABSTRACT

MEANING OF *NGELAKAU* POST MARRIAGE OF LAMPUNG PEPADUN SOCIETY

(Case Study In Terbanggi Subing, Central Lampung)

The existence of *Ngelakau* culture at this time has begun to fade. *Ngelakau* closely related to the young people in the process of implementation as a step in maintaining this beautiful culture, in fact in this modern era today many young people who do not know the meaning of *Ngelakau* culture and it is not much that *Ngelakau* culture is done with other meanings. The purpose of this study is to find out more about the meaning of *lakau*, customary marriage and the stages or the implementation of *Ngelakau* in the present.

**MAKNA *NGELAKAU* PASCA PERNIKAHAN MASYARAKAT
LAMPUNG PEPADUN ABUNG**

(Studi pada Kampung Terbanggi Subing, Lampung Tengah Lampung)

**Oleh
BALKIS HELMATHEA ALMEGA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

: **MAKNA *NGELAKAU* PASCA PERNIKAHAN
MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN
ABUNG
(Studi pada Kampung Terbanggi
Subing, Lampung Tengah, Lampung)**

Nama Mahasiswa

: ***Balkis Helmathea Almega***

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1416011018

Jurusan

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing



Drs. Abdulsyani, M.IP.

NIP 19570704 198503 1 025

2. Ketua Jurusan Sosiologi




Drs. Ikram, M.Si.

NIP 19610602 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Abdulsyani, M.IP.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Drs. Pairul Syah, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Januari 2018

nyataan,

METERAI
TEMPEL
ACEBFAEF878707027

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Balkis Helmathea Almega

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Balkis Helmathea Almega, dilahirkan di Metro pada tanggal 04 November 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Junaedi dan Ibu halimah.

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Bandar Jaya yang diselesaikan pada tahun 2002, lalu lanjut ke Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Insan Kamil Bandar Jaya Lampung Tengah lulus pada tahun 2008, kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Terbanggi Besar lulus pada tahun 2011, dan dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2014. Selanjutnya penulis diterima menjadi mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2014. Selama perkuliahan penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HMJ Sosiologi) FISIP Universitas Lampung. Pada tahun 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kampung Banjar ratu Kecamatan Way Pengubuan kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

**“Sesuatu Akan Menjadi Kebanggaan, Jika
Sesuatu itu di Kerjakan, Dan Bukan Hanya
Dipikirkan”**

(Balkis Helmathea Almega)

**” Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah:5)**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah Nya, kupersembahkan karyaini untuk:

Bapak Junaedi Ali K,M dan Ibu Halimah Hakim

Selalu menjadi motivasi disetiap langkah dalam mengarungi kehidupanmu
Selalu mendoakan dan *support* penuh segala aktivitasmu hingga saat ini
Semoga seluruh peluh dan tetesan keringat yang keluar dalam perjuanganmu senantiasa berkah dan dibalas dengan SURGA..

Segenap keluarga besar dan orang-orang terkasih yang selama ini selalu mendukung dibalik layar tanpa terkecuali, Sahabat, dan Teman-Temanku yang selalu mendukungku.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Makna Ngelakau Pasca Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun Abung (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Subing Lampung Tengah)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang arif guna tugas selanjutnya di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs.Ikram, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
3. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos.,M.Krim selaku Sekretaris Jurusan sosiologi

4. Bapak Drs. Abdulsyani, M.IP selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih pak selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, arahan, kemudahan dan masukannya dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih bapak tidak mempersulit saya dalam proses bimbingan, sehingga impian saya menyelesaikan kuliah selama 3,5 tahun dapat terwujud.
5. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H selaku Dosen Pembahas. Terimakasih selalu bersedia memberikan kritik, saran dan masukannya yang membangun kepada penulis serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar serta selalu memberikan kemudahan dalam proses bimbingan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Bartoven Vivit N.,S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan masukan pada saat masa perkuliahan.
7. Dosen-dosen Jurusan Sosiologi FISIP Unila, Bapak Dr. Sindung Hartoyo, M.Si., bapak Drs. Benjamin, M.S., Bapak Drs. Usman Raidar, M.Si., Bapak Drs. Ikram,M.Si., Ibu Dra. Yuni Ratnasari,M.Si., Bapak Drs.Suwarno,M.H., Ibu Dra. Anita Damayanti, M.H., Bapak Drs. Susetyo,M.Si., Ibu Dra. Paraswati, Bapak Drs. Gunawan Budi Kahono., Bapak Drs. I Gede Sidemen, M.Si., Bapak Drs. Bintang Wirawan,M.Hum., Ibu Dr. ErnaRochana, M.Si., Ibu Bartoven Vivit N.S.Sos,M.Si., Ibu Dewi Ayu Hidayati, S.Sos, M.Si., Bapak Teuku Fahmi, S.Sos, M.Si. Terimakasih bapak dan ibu atas segala ilmu yang telah bapak ibu berikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama perjalanan di kampus dapat menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan penulis kedepannya.

8. Mba Dona dan Mas Arif selaku staf Jurusan Sosiologi yang selalu meluangkan waktu dan memberikan pelayanan bagi penulis dan administrasi di jurusan.
9. Terimakasih kepada Bapak Ibrahim (*Glr. Suttan Narik Migo*) selaku tokoh adat di Kampung Terbanggi Subing yang telah bersedia menjadi informan bagi penulis dan telah memberikan banyak masukan-masukan dan informasi terkait dengan skripsi penulis.
10. Terimakasih kepada Bapak Muhammadiyah Rusdi Akib (*Glr. Rajo Mutlak*) selaku tokoh adat di Kampung Terbanggi Besar yang telah bersedia menjadi informan bagi penulis dan telah memberikan banyak masukan-masukan dan informasi terkait dengan skripsi penulis.
11. Terimakasih kepada Bapak Muhtaridi P. Negara (*Glr. Pangeran Ratu Negara*) selaku tokoh adat di Kampung Gunung Sugih yang telah bersedia menjadi informan bagi penulis dan telah memberikan banyak masukan-masukan dan informasi terkait dengan skripsi penulis.
12. Terimakasih kepada Bapak Suhardi selaku sekertaris Kampung Terbanggi Subing.
13. Orang tuaku tercinta, Terimakasih untuk Abah dan Mimi atas segala kasih sayang tulus, jasa, waktu, dan doa yang selalu tulus diberikan untuk Ota, atas motivasi, nasihat, kesabaran, serta kesederhanaan, dan perjuangan untuk mencapai kesuksesan kelak. Skripsi ini Ota persembahkan untuk Abah dan Mimi yang melihat proses Ota menjadi dewasa dan melihat Ota memakai toga. Sampai kapanpun, kasih sayang Abah dan Mimi tidak pernah terganti.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan serta limpahan rahmat kepada kedua orang tuaku yang sangat ku sayangi ini. Amin

14. Adik-adikku tersayang Tansya Sabta Almega dan M. Alif Al-Rafif Ali K.M.

Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini, semoga ota dapat menjadi motivasi kalian untuk tetap ikhlas dan semangat dalam menggapai masa depan yang lebih cerah. Semoga kedepannya kita semua selalu menjadi kebanggaan orang tua.

15. Keluarga besarku, khususnya sepupu-sepupu ku tersayang Bung Aldo, Alm.

Duli Putri, Citra, Sandra, Ginda Ria, Adipati. Terima kasih atas doa dan motivasinya kepada Balkis yang selalu menanyakan perkembangan Balkis dalam menyelesaikan skripsi ini dan membantu pikiran dalam mengerjakan skripsi ini.

16. Terimakasih kepada bang Zirwan Sidik, S.Sos, Wulan Kusuma Dewi, S.AN,

bang Angsori yang suka Balkis *chat* tengah malem untuk dimintain bantuan atau sekedar bertanya, terimakasih selalu membalas dan mendengarkan keluh kesahku.

17. Untuk Sahabat-Sahabatku dari SMP, Chika, Fesa, Galuh, Retno, Silvi .

Terimakasih sudah menjadi sahabat selama 10 Tahun yang ada saat suka dan duka. Tak hentinya kalian memberikan doa serta dukungannya. Semoga persahabatan kita akan tetap terjaga sampai akhir hayat.

18. Untuk Sahabatku dari SMA Geng Leaders, Bripda. Ginda Oktarina, Sondang,

Putri, Bella, Sisca, Silvi, Nina, Frima Lesty,Amd.Keb,. Terimakasih sudah menjadi sahabat dalam memberikan canda dan tawa yang selalu menghibur penulis serta telah menemani penulis dalam suka dan duka, Semoga kelak

kita akan meraih kesuksesan bersama-sama sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan.

19. Untuk FUNROOM Retno Heriyanti, Riski Oktavia, M Agung Perdana, Restu Wijayani, Fadhilah Hardini, M Yusuf, M. Farid Alawy, Chika, Sodik. Makasih banyak ya sudah memberikan warna dalam masa perkuliahanku, dan selalu memberikan motivasi, dorongan dan menemaniku dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan semoga kita selalu dapat saling memotivasi dan menjadi orang sukses dikemudian hari. Amin
20. Untuk sahabatku dikelas 12E untuk Pinka dan Azura terimakasih banyak atas kasih sayang dan perhatian kalian. Semoga persahabatan kita akan selamanya. Semoga kita bisa capai cita-cita kita. Untuk Bripda. Lucky Melsandi teman sebangku 3 tahun dari kelas 1-3 SMA, terimakasih sudah menjadi teman yang baik.
21. Untuk Osis Galaxy SMAN1 Terbanggi Besar, Aulia, Melda, Lana, Adit, Ipung, Adhi, Bella, Bayu, Berlian, Dhini, Fariz, Riyan, Vero, Waras, Yugo. Terimakasih untuk pembelajaran hidup yang kalian ajarkan kepada saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang pandai berorganisasi, dan terimakasih untuk segala masukan yang telah kalian berikan. Semoga kita akan selamanya tetap bersaudara.
22. Untuk anak kosan Geng Nero Annisa, Intan, Nida, Ndut, Balqin, Asih, Dyah, Desi, terimakasih sudah menjadi teman yang baik. Semoga kalian selalu menjadi orang yang suka bersilaturahmi ya..

23. Untuk banana E8 Ari, Restu, Retno, Dion, Andi, Eza terimakasih sempat menjadi teman yang menyenangkan.
24. Untuk saudara seperjuangan Sosiologi 2014. Kakek, Evita, Inggar, Deska, Rani, Uci, Bonita, Agung, Rega, Amr, Cipluk, Ariz, Putri, Sani, Anjan, Riko. Nur, Fuad, Rama Hwang, Dyah, Syaifudin, Intan, Ridho dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dan memberi masukan serta dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua bisa melewati proses menuju sukses bareng-bareng ya.. Aamiin.
25. Untuk teman-temanku KKN yang telah menjalani waktu 40 hari selama KKN Tematik dilaksanakan Bang Sumurung, Bang Septa, Bang Rio, Dina, Kak vica, Lisa yang selalu menemani suka duka seketika KKN berlangsung.
26. Untuk Redho Ramadhan, terima kasih atas waktu, dukungan dan doanya sampai terselesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi diri penulis secara pribadi maupun mereka yang telah menyediakan waktu membacanya.

Bandar Lampung, 18 Januari 2018

Penulis,

Balkis Helmathea Almega

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Hukum Perkawinan	14
B. Tinjauan Tentang Adat Lampung	18
1. Macam-Macam Perkawinan	18
2. Tahapan-Tahapan Perkawinan Adat Lampung.....	26
C. Tinjauan Tentang <i>Ngelakau</i>	31
1. Pengertian <i>Ngelakau</i>	31
2. Makna dan Fungsi <i>Ngelakau</i>	32
3. Prosedur atau tahapan <i>Ngelakau</i> pra nikah.....	33
4. Prosedur atau Tahapan <i>Ngelakau</i> Pasca Pernikahan.....	40
D. Kerangka Pikir.....	43
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Fokus Penelitian.....	50
D. Penentuan Informan	51
E. Teknik Pengolahan Data	52
F. Analisis Data.....	54
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
1. Sejarah Kampung Terbanggi Subing	58
2. Kondisi Geografis	59
3. Kondisi Demografi	61
4. Kondisi Sosial Budaya.....	63
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Informan.....	62

1. Profil Informan Pertama	63
2. Profil Informan Kedua	65
3. Profil Informan Ketiga	65
B. Hasil Penelitian	66
1. Prosedur Pelaksanaan Budaya <i>Ngelakau</i>	66
2. Makna Budaya <i>Ngelakau</i>	74
3. Fungsi Budaya <i>Ngelakau</i>	76
4. Pelaksanaan Budaya <i>Ngelakau</i> Di Masa Sekarang.....	78

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1 Sejarah Kepala Desa Kampung Terbanggi Subing	57
2 Sarana Dan Prasarana Kampung Terbanggi Subing	58
3 Jumlah Penduduk Kampung	59
4 Tingkat Pendidikan	60
5 Mata Pencarian.....	60
6 Pembagian Administrasi Wilayah.....	60
7 Identitas Informan Penelitian	64
8 Perbedaan Pelaksanaan Ngelakau Pada Zaman Dahulu Dan Sekarang.....	84

DAFTAR GAMBAR

1.1 Kangka Pikir	45
1.2 Kerangka Fikir	47
1.3 Sketsa Wilayah Kampung Terbanggi Subing	59

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sangat luas dan penuh akan keberagaman. Indonesia terbentang mulai dari Sabang sampai Marauke dan dari Miangas samapai Pulau Rote tampak berjajar pulau-palau dengan komposisi dan konstruksi yang berbeda-beda. Di tiap pulaunya berdiam penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat dan keberagaman budaya lainnya. Secara keseluruhan Indonesia pulau-pulau di Indonesia berjumlah 17.508 buah pulau besar dan kecil (MPR, 2014) .

Menurut buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia disebut sebagai negara multikultural dikarenakan mempunyai lebih dari 1.128 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah yang ada di dalamnya. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat beragam, baik tumbuhan (flora) maupun hewan (fauna). Data-data tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan beragam kebudayaannya. Hal ini juga mejadi suatu tantangan untuk kedepannya dalam proses mempertahankan budaya sebagai jati diri tiap masyarakat yang ada di Indonesia.

Keberagaman budaya di Indonesia adalah suatu yang tidak dapat dipungkiri lagi akan keberadaannya. Selain kebudayaan yang berasal dari kelompok suku bangsa,

masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah yang merupakan pertemuan berbagai kebudayaan dari kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Walaupun adanya perbedaan tersebut Indonesia tetap bisa bersatu dan hidup berdampingan. Hal ini selaras dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun terdiri dari beragam suku bangsa budaya daerah tetapi tetap satu juga. Semboyan ini menunjukkan bahwa Indonesia walaupun keadaannya sangat heterogen namun mampu tegak dan saling menjunjung tinggi toleransi sesama demi tercapainya cita-cita luhur Indonesia dan mampu hidup rukun dan damai.

Ke-Bhinnekaan itu tidak hanya jadi selogan, bukti nyata yang diterapkan dimasyarakat Indonesia dapat terlihat dari kebiasaan mereka sehari-hari, diantaranya: hidup berdampingan dengan rukun, saling tolong menolong antar warga, selalu melakukan musyawarah, dan selalu mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. (Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara).

Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang mempunyai beragam budaya, dengan penduduk yang juga sangat heterogen. Walau demikian Provinsi Lampung tetap mempunyai penduduk asli yang disebut Suku Lampung. Sejarah awal terbentuknya Provinsi Lampung ialah merupakan salah satu bagian dari keresidenan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan PP No.33/1964 kemudian menjadi UU No.14/1964 ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjung Karang-Teluk Betung. Selanjutnya berdasarkan PP No. 24/1983 ibukota Provinsi Lampung berganti nama menjadi Bandar Lampung terhitung sejak 17

juni 1973. Saat ini Lampung sudah berumur 53 Tahun dalam perjalanannya terus mengalami perkembangannya.(www.lampungprov.go.id).

Lampung terletak di bagian Tenggara pulau Sumatera dengan luas wilayah 35.376 km² atau setara dengan 3.528.835 ha. Pada bagian barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, dan Selatan berbatasan dengan Selat Sunda..(Sabarrudin, 2012).Penduduk Lampung terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang, penduduk asli yaitu Suku Lampung sedangkan penduduk pendatang adalah mereka yang ada diluar suku lampung seperti Suku Jawa, Sunda, Bali, Bugis, Jaseng, Minang, dan lainnya.

Pada Suku Lampung terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu Lampung *Pepadun* dan Lampung *Saibatin*. Lampung *Saibatin* adalah sebutan bagi orang-orang yang berada di sepanjang Pesisir Pantai Selatan Lampung. Sedangkan, Lampung *Pepadun* adalah sebutan bagi Orang Lampung yang berasal dari Sekala Berak di Punggung Bukit Barisan (Sebelah Barat Lampung Utara) dan menyebar ke Utara, ke Timur dan Tengah Provinsi Lampung. (Hadikusuma, 1989). Penduduk asli Lampung terdiri dari dua masyarakat adat atau (*gh*) *ruwa jurai*, yakni *jurai Pepadun* dan *Jurai Saibatin*. Dapat dilihat perbedaannya dalam bertutur orang *Saibatin* berdialek A, sedangkan orang *Pepadun* berdialek O. (Ali Imron, 2005).

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1999, Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Kabupaten Lampung

Timur dan Kota Metro. Seiring otonomi daerah serta pemekaran wilayah, ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang semula berada di Kota Metro, pada tanggal 1 Juli 1999 dipindahkan ke Kota Gunung Sugih.

Secara administratif wilayah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan yang terbagi menjadi 301 (tiga ratus satu) kampung dan 10 (sepuluh) kelurahan dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan yang ada. Luas wilayah kabupaten Lampung Tengah tercatat 4789,82 km². Kecamatan Bandar Mataram merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu sekitar ±1.055.28 Km². Sedangkan kecamatan Kota Gajah yang mempunyai wilayah terkecil yaitu sekitar ±68.05 Km². Wilayah kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah agraris yang bagian besar penduduk memiliki mata pencaharian di sektor pertanian.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan Abung Siwo Migo atau yang disebut Lampung Pepadun dan sudah tentu memiliki kebudayaan sebagai jati diri dari masyarakat itu sendiri. Menurut ilmu Antropologi, “kebudayaan” adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Disebutkan ada tujuh unsur-unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa, ketujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia adalah: bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian (Koentjaraningrat, 2002).

Dalam proses pengenalan dan keakraban adat Lampung *pepadun abung* antara gadis dan bujang sangat dirahasiakan terutama kepada saudara lelakinya atau paman dan bapaknya termasuk juga kerabat dekat sang gadis. Ketika tiba masanya sang muli bubay (bubay berarti perempuan yang sudah kawin tetap dipakai juga untuk gadis yang meninggalkan rumah orang tuanya untuk menikah dengan seorang laki-laki) maka hal pertama dilakukannya ialah *sebumbangan* atau melarikan diri dari rumah orang tuanya bersama kekasihnya kerumah orang tua perjaka kekasihnya itu, maka hal hal berikut ini harus dilakukan sesuai dengan kehendak hukum adat. Didalam tata cara adat perkawinan Lampung *sebumbangan* dianggap atau diklasifikasikan sebagai cara yang paling sederhana dan bersahaja dan tidak melanggar aturan adat. Berikut ini merupakan tatacara atau tahapan perkawinan *subambangan* (Tata Titi Budaya Lampung, 2013).

Pertama; berawal dari *Surat Nippik* yang menandakan gadis telah bubay atau *sebumbangan* yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan cinta maka sang muli sebelum pergi meninggalkan orang tuanya (gadis) meninggalkan sepucuk surat yang memuat keterangan dia sudah bubay kepada bujang pilihannya. Kedua ; *Pengunduran Senato*, ketika sang gadis sudah berada dirumah bujang, maka pihak dari keluarga bujang mengutus seseorang dan menjelaskan kepada orang tua sang gadis bahwa benar putrinya telah berada dikediaman mereka dalam pengawasan dan pemeliharaan yang baik dikesempatan itu utusan menyampaikan permohonan maaf dan mengaku salah telah membumbangkan anak gadis mereka. Ketiga; *Ngenei Pemandai* (pemberitahuan) dilakukan setelah pengunduran senato diterima oleh keluarga sang gadis. Lalu keluarga sang gadis dan bujang mengundang si tuho-tuho (penyimbang) dikampung kediamannya untuk

memberitahukan bahwa putra/putrinya telah mengambil/diambil. Keempat; *Ngattak Salah* (mengaku salah) dimana orang tua si gadis meminta keterangan bilamana dicapai mufakat tentang waktu dan tempat maka orang tua si pria segera mengantarkan kerajat (barang sembako). Kelima; *buburen* yang artinya pihak pria memberikan barang-barang bawaan (sembako) kepada keluarga si gadis. Keenam; *Nyabai* adalah perkenalan antara kedua orang tua dari pihak bujang dan gadis. Ketujuh; *Bekenilui dan Seghegh (Permintaan dan penyerahan)* yang artinya orang tua si gadis meminta sejumlah uang kepada orang tua sibujang. Kedelapan; *Numbuki Metuho (menjumpai mertua)* yang artinya sehari setelah selesai prosesi nyabai sang pria yang disebut Meghiyan (anak mantu) datang berkunjung kerumah orang tua si gadis. Kesembilan; *Sujud Balak* adalah pelaksanaan dari Titi Gemattei adat, pada hakekatnya sujud balak adalah sujud meghiyan kepada semua toko adat (penyimbang) di kampung perempuan.

Sebelum terjadinya pernikahan ke sembilan tahapan ini merupakan proses yang pasti dialami oleh masyarakat Lampung pepadun Kampung Terbanggi Subing. Melalui kedelapan proses tersebut maka akan berlanjut kejenjang pernikahan sehingga terjadi budaya yang disebut *ngelakau*.

Sebelum penulis menjelaskan lebih jauh mengenai budaya *ngelakau*, ada baiknya penulis memberikan penjelasan terlebih dahulu awal mula terjadinya *ngelakau*. Terjadinya *ngelakau* bermula dari tata titi pergaulan muda-mudi Lampung yang dapat dijelaskan seperti setelah anak berusia 17 tahun keatas anak laki-laki disebut meranai (bujang) dan anak perempuan disebut muli (gadis) atau dalam istilah lain sering dikenal dengan nama meranai ampai cakak atau muli ampai minjak. Setiap

kampung selalu ada pimpinan bujang dan gadis namanya kepala bujang dan kepala gadis.

Manjau muli artinya bertandang kerumah si gadis (muli). Muli / gadis menunggu dirumahnya sedangkan bujang harus datang bertandang kerumah gadis dan dilakukan di malam hari. Pada umumnya rumah orang Lampung berupa rumah panggung berdinding papan sedangkan dapurnya turun kebawah dengan memakai tangga berdinding bambu dibelah kecil-kecil sehingga dinding tersebut mempunyai celah/lubang kecil yang memungkinkan untuk berbisik-bisik (Imron, 2005).

Di daerah Krui Lampung Barat berbisik-bisik ini disebut “setekutan” dan di daerah lain seperti Liwa dan sebagainya disebut sesiahan. Manjau muli dilakukan dengan berpakaian yang sopan seperti celana panjang dan baju lengan panjang memakai peci dan harus memakai kain sarung yang gunanya untuk menutup wajah si bujang. Untuk menuju kampung si gadis, bujang datang sendiri atau berkawan dan sebelum sampai kampung tersebut (antara dua kampung) biasanya bujang akan memantulkan suaranya dengan keras disebut *Muwayak* dengan harapan si gadis mendengar kedatangannya.

Setelah sampai dikampung si gadis, bujang tersebut tidak dibolehkan melewati halaman rumahnya, tetapi harus melalui halaman rumah tetangganya. Apabila didepan rumah tersebut ada orang tua sedang duduk-duduk maka dia tidak boleh melewatinya sampai orang tua tersebut tidak ada lagi atau mencari jalan lain. Apabila telah sampai di belakang rumah gadis, maka bujang akan memberi sinyal

dengan cara menghidupkan baterai dan mengarah kedalam dapur atau menyelentik baterainya dengan jari-jarinya.

Prosesi manjau muli ini berlangsung terus sampai ada satu kesepakatan keduanya telah ikrar mengikat janji untuk menjadi suami istri. Menikah merupakan awal dari terjadinya *ngelakau*, dimana terdapat berbagai macam sistem pernikahan adat Lampung seperti: sebambangan, ittar terang, perkawinan jujur, upacara adat begawi cakak pepadun. Dari semua sistem pernikahan tersebut masyarakat Lampung pepadun banyak menggunakan sistem perkawinan sebambangan dan perkawinan jujur. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985:147).

Diera modern saat ini banyak sekali generasi muda suku Lampung yang sudah melupakan bahkan meninggalkan budayanya. Bahkan tidak sedikit yang tidak tahu tentang budaya Lampung. Karena pengaruh zaman yang terus berkembang, banyak sekali terjadi perubahan. Kurangnya upaya pewarisan di Kampung Terbanggi Subing Lampung Tengah, sehingga generasi muda tidak banyak yang mengetahui makna dari *Ngelakau*, serta perlunya peninjauan dan pemahaman kembali generasi muda akan budaya Lampung khususnya dalam mengenalkan kembali makna dari budaya *ngelakau* yang mungkin sudah banyak berbeda tata cara, makna dan tafsirnya dengan era modern saat ini. penulis menganggap perlu adanya penelitian khusus pada *eksistensi* budaya *ngelakau* pada saat ini dengan erat kaitannya dengan para pemuda dalam proses pelaksanaannya sebagai langkah

mempertahankan budaya yang indah ini, pada kenyataannya di zaman modern saat ini banyak pemuda yang tidak mengetahui akan makna budaya *Ngelakau* itu sendiri dan tidak banyak pula budaya *Ngelakau* dilakukan dengan makna lain.

Pada penelitian ini peneliti akan berusaha mencari sedalam mungkin informasi terkait hal-hal tersebut. Sebagai bangsa yang penuh akan budaya yang bernilai kebaikan tentu harus menjadi kebanggaan dan terus dilestarikan. Remaja tidak boleh terlena oleh budaya-budaya dari luar dan jangan sampai mengikuti gaya yang kebarat-baratan (*westernisasi*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan *ngelakau* pada masyarakat Lampung Pepadun Abung Kampung Terbanggi Subing?
2. Apa makna dan fungsi *ngelakau* pada masyarakat Lampung Pepadun Kampung Terbanggi Subing?
3. Bagaimana pelaksanaan *ngelakau* pada masa sekarang bagi masyarakat Lampung pepadun Kampung Terbanggi Subing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahu lebih dalam tentang makna *lakau/ngelakau*
2. Mengetahui lebih dalam tentang perkawinan

3. Mengetahu lebih dalam tahapan-tahapan atau pelaksanaan *ngelakau* di masa sekarang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi atas 2 manfaat, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial pada khususnya sosiologi yang berkaitan dengan kebudayaan, khususnya budaya Lampung.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan pula memberikan kontribusi positif dan manfaat bagi para pembaca khususnya untuk memperkenalkan budaya Lampung yaitu *Ngelakau*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi (Amir Syarifuddin, 2006:35). Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985:147).

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan

menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil (Hamid Sarong, 2010:33), sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994:456).

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan 17 Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila (Soedharyo Saimin, 2002:6). Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu (Ali Afandi, 1984:94).

Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akat nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami istri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami istri dengan alasan

yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selama-lamanya.

Sementara pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 3 (tiga) unsur, yakni :

1) ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.

2) antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami.

3) membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk 18 membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.

2. Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdato

A. Arti dan Tujuan Perkawinan

Pasal 26 KUHPerdato : “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Artinya, bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal di atas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Sedangkan tujuan dari suatu perkawinan tidak disebutkan disini.

B. Syarat sahnya Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan dalam KUHPerdato, ialah :

- a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak
- c. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulu setelah putusnya perkawinan pertama
- d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak
- e. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya

3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga

dan lain-lain. Dalam KUHPperdata, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 dan Pasal 101.

Pasal 100, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini yaitu Pasal 101, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu keterangan apakah ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim

4. Asas Monogami

Pada Pasal 27 KUHPperdata disebutkan bahwa : “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.” Artinya, KUHPperdata menganut asas monogami, yaitu melarang seorang pria atau seorang wanita mempunyai lebih dari satu pasangan sebagai istri atau suaminya. KUHPperdata mengesampingkan peraturan agama Asas Monogami ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila dialanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.

5. Persetujuan

Salah satu syarat sah suatu perkawinan adalah harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa tidak ada paksaan baik bagi pihak pria maupun pihak wanita dalam melangsungkan suatu perkawinan. Asas perkawinan menghendaki kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri, sesuai dengan Pasal 28 KUHPperdata.

Persetujuan dalam melangsungkan perkawinan juga tidak hanya untuk kedua calon suami istri namun juga untuk keluarga kedua calon mempelai khususnya kedua orangtua calon mempelai. Persetujuan kedua orangtua atau wali dari calon mempelai diperlukan apabila kedua calon mempelai yang ingin mengikatkan diri dalam suatu perkawinan belum dewasa (pria 18 tahun dan wanita 15 tahun). Untuk anak-anak yang telah dewasa namun belum mencapai umur 30 tahun, jika ingin melakukan perkawinan harus meminta izin dari orangtuanya juga berdasarkan Pasal 42 KUHPerdara.

6. Batas Umur

Batas umur yang ditetapkan dalam KUHPerdara bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan adalah usia 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Hal ini berarti usia 18 tahun adalah usia dewasa bagi laki-laki dan usia dewasa perempuan adalah 15 tahun.

7. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan yang disebutkan dalam KUHPerdara adalah :

- a. Dilarang perkawinan antara mereka yang satu sama lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah dan tidak sah atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.
- b. Dilarang perkawinan antara mereka yang bertalian keluarga semenda.
- c. Dilarang perkawinan antara mereka yang dilarang oleh hakim karena diputuskan salah telah berzinah.

8. Waktu Tunggu

Mengenai waktu tunggu, dalam KUHPperdata, dilarang perkawinan antara mereka yang telah putus dalam ikatan suatu perkawinan. Mereka dapat melangsungkan perkawinan kedua kalinya dengan masa tunggu setelah 1 tahun sejak dibukukan dalam catatan sipil. Sedangkan bagi wanita yang perkawinannya putus, waktu tunggu adalah 300 hari. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian akan ayah biologis dari anak apabila wanita itu tengah mengandung.

9. Tatacara Perkawinan

Tata cara yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan dalam KUHPperdata diatur dalam bagian ke dua, yaitu :

- a. Memberitahukan kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak
- b. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan sendiri atau dengan perwakilan dengan menyertakan surat yang menerangkan bahwa ada kehendak untuk melangsungkan pernikahan. Pemberitahuan ini akan dibuatkan akta oleh pegawai catatan sipil.
- c. Pegawai Catatan Sipil akan menempelkan pengumuman mengenai perkawinan tersebut di pintu utama dimana catatan sipil diselenggarakan. Pengumuman tersebut akan tetap tertempel selama 10 hari
- d. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan perkawinan tersebut tidak dilaksanakan, maka perkawinan tersebut tidak boleh dilangsungkan sebelum memberitahukan kepada kantor catatan sipil.

B. Tinjauan Tentang Adat Lampung

1. Macam-Macam Perkawinan

Masyarakat Lampung Pepadun Menganut azas 'ngejuk-ngakuk' (memberi-mengambil) didalam sistem perkawinan. Konsep 'ngejuk' merujuk pada makna memberikan dan merelakan anak gadisnya (muli) untuk diambil (dibambang) oleh bujang (meranai) atau keluarga lain. Sebaliknya, konsep 'ngakuk' merujuk pada makna mengambil anak gadis orang lain menjadi anggota keluarganya. Dengan mengambil konsep 'ngejuk-ngakuk' itu masyarakat Lampung Pepadun menganggap lazim dan memang harus terjadi kalau anak mulinya di ambil oleh meranai keluarga lain, atau anak meranainya mengambil muli anak gadis orah lain. Bahkan dianggap lazim kalau pada tingkatan cucu, meranai mengambil ngakuk gadis yang sebenarnya adalah cucu dari adik/kakak perempuan dari kakaknya (meranai).

Sesuai azaz yang dianut, sistem perkawinan didalam masyarakat Lampung Pepadun dapat melalui 'ngeju' dan dapat pula melalui 'ngakuk'. Konsep 'ngejuk' berarti 'memberikan' anak gadis untuk diambil/dikawin yang dijadikan anggota keluarga yang lain, artinya proses pemberian anak gadis tersebut diketahui oleh para orang tua (kedua belah pihak). Sebaliknya, konsep ngakuk berarti mengambil anak gadis tertentu tanpa diketahui oleh orang tua keluarga sang muli.

Masyarakat Lampung Pepadun menganut prinsip ngakuk muli (mengambil gadis). Maksudnya masyarakat lampung Pepadun hanya mengenal mengambil

gadis. Proses pengambilan gadis dapat dapat diketahui atau tanpa diketahui oleh orang tua/keluarga sang muli. Namun pada akhirnya, sang mulu akan dibawa/diboyong kerumah keluarga meranai. Oleh sebab itu, proses pengambilan seorang gadis dapat dilakukan melalu sebambangan atau di bamban dan perkawinan jujur. Sebambangan dan perkawinan jujur adalah beberapa contoh dari berbagai macam adat perkawinan Lampung. Dari berbagai macam perkawinan suku Lampung Pepadun lebih memilih sistem perkawinan sebambangan dan perkawinan jujur yang menurut masyarakat Lampung Pepadun, khususnya di kampung Terbanggi Subing merupakan sistem perkawinan yang paling banyak diminati.

1.1 Sebambangan

Sebambangan merupakan langkah awal bagi muli-meranai Lampung untuk mencapai bahtera berumah tangga (jenjang perkawinan). Sebambangan biasanya dilakukan atas dasar permufakatan antara muli dan meranai. Jika kesepakatan yang dipilih oleh si muli dan si meranai adalah sebambangan maka hal-hal yang harus mereka sepakati berikutnya ialah :

- 1) Waktu dan tempat untuk sebambangan
- 2) Tengepik (besaran dana yang diminta kenilu si gadis kepada si meranai sebagai tanda bahwa si muli sudah diboyong meranai (yang dicintainya)

Namun terkadang sebambangan itu belum/tanpa didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang terkait. Artinya si muli tidak menyadari atau belum siap untuk dibambang dan dibawa si meranai kerumah orang tua/ keluarganya

(si meranai). Tetapi sebambangan biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua si muli atau orang tua keluarga, si muli pura-pura tidak tahu akan peristiwa itu.

Proses sebambangan atau ngebambang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (antara muli dan meranai), si meranai didampingi oleh satu atau beberapa teman menjemput dan kemudian membawa si muli kerumah orang tua/keluarganya. Bersamaan dengan keberangkatan si muli untuk dibambang tengepik (dana yang diminta si muli kepada si meranai sebagai persyaratan ketersediaannya untuk dibambang) beserta surat yang berisi keterangan (si muli) bahwa dirinya (si muli) telah dibawa secara adat oleh meranai pilihan hatinya. Namun jika tengepik dan surat itu belum ditinggalkan dirumah si muli (oleh si muli) maka salah seorang pendamping (wakil dari pihak meranai) akan bergegas agar tengepik dan surat itu dapat disisipkan atau dimasukkan ke dalam rumah.

Setelah peristiwa sebambangan, sehari atau dua harinya, kedua belah pihak keluarga melaksanakan kegiatan berikut ini. Langkah yang pertama yang mereka lakukan adalah Ngurau Muwariyan, yakni mengundang saudara-saudara dekat untuk menyampaikan/memberitahukan bahwa si meranai sudah mengambil gadis atau si muli telah diambil seorang perjaka pilihannya. Disamping itu, pihak keluarga juga meminta/memohon bantuan, baik berupa tenaga, pikiran/ pandangan, maupun dana kepada saudara dekatnya itu.

Selanjutnya, sehari atau dua hari setelah '*Ngerau Muwariyan*', kedua belah pihak pun melaksanakan kegiatan '*Ngerau Bubidang Suku*' yakni

menyampaikan informasi (oleh wakil tuan rumah) dan sekaligus meyerahkan pelaksanaan adat (perkawinan) kepada para penyimbang Bubidan Suku (tokoh adat) Tiyuh (Kampung) itu. Sebagai simbol pemberitahuan itu (Mupandai), tuan rumah menyiapkan Pengutonan, yakni penghidangan Pesanan yang berisi ural-cambai dam rokok.

Kegiatan ngattak salah merupakan realisasi rasa bersalah (pengakuan bersalah) dari pihak keluarga beserta Punyimbang Bidang Suku dari pihak meranai kepada keluarga beserta Penyimbang Bidang Suku di Tiyuh si muli (yang telah dibambang). Untuk keperluan ngattak salah itu, rombongan dari pihak meranai membawa (1) ulu-beli senilai 24reyal (sebagai simbol membeli kepala simuli); (2) kerajat (simbol bahwa keluarga yang telah ngebambang si muli adalah orang yang beradat); (3) silih-awak / tali kibau (simbol sebagai pengganti si muli); serta (4) bahan makanan dan minuman, seperti gula merah, kelapa, garam dan bersa. Jika pengakuan bersalah dari pihak keluarga meranai diterima oleh keluarga /bubidang suku dari si muli maka pelaksanaan adat perkawinan dalam bentuk ittar terang (diantar/diketui proses pemboyongan si muli oleh keluarga / bubidang suku) sudah tertutup (tidak mungkin dilaksanakan). Dengan kata lain jika keluarga bubidang suku pihak si muli berkeinginan agar anak gadisnya bisa diantar atau diketahi secara bersama maka keluarga/penyimbang Bubidang suku dapat/harus menolak pengakuan bersalah dari pihak keluarga/bubidang suku pihak meranai. Namun, penentuan bentuk pelaksanaan adat perkawinan akan dibahas pada pertemuan berikutnya (setelah ngattak salah).

1.2 Perkawinan Jujur

Perkawinan dimana pihak pria memberikan jujur kepada pihak wanita untuk mengembalikan keadaan keseimbangan magis karena sebagai akibat terjadinya kekosongan pada keluarga wanita karena kepergian wanita tidak sesuai adat.

Prosesi Upacara:

- 1) Bila ngambil seorang anak gadis pihak bujang meninggalkan uang atau penepik.
- 2) Kehendak si gadis dan bujang sendiri.
- 3) Keberangkatan dari rumah kediaman sigadis siang atau malam hari.
- 4) Gadis diterima oleh ibu sibujang dan kerabat
- 5) Kedua kakinya dimasukan kedalam bejana Perak atau Kuningan yang berisi air dan kemabang warna warni.
- 6) Di rangkul oleh ibu si bujsng dengan kain sarung kemudian masuk kedalam kamar.
- 7) Si gadis di sembunyikan jika ada ancaman dari pihak keluarga.

Proses perkawinan ada 2 macam yaitu :

- 1) Rasan Sanak (Pekerjaan bujang gadis atau mulei menganai),

Rasan Sanak disebabkan oleh :

- a) Karena ketidak mampuan mengenai biaya yang diminta oleh pihak si gadis.
- b) Tidak disukai pihak si gadis karena keturunan rendah
- c) Orang tua gadis menerima lamaran bujang lain

- d) Pemuda mengancam meminta kembalikan barang-barang yang telah diberikan.
- e) Karena untuk meringankan biaya.

Syarat-syarat yang harus ditempuh dalam rasan sanak yaitu :

Soal Tengepik

Prosesinya:

- 1) Si gadis meninggalkan surat dan uang (Tengepik)
- 2) Orang Tua si bujang segera melaporkan kepada si penyimbang
- 3) Penyimbang menanyakan identitas si gadis
- 4) Penyimbang mengadakan musyawarah kepada sanak kerabat untuk menunjuk utusan menyampaikan kesalahan kepada pihak si gadis (Ngattak Pengunduran Senjato/Ngattak Salah)

Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah

Prosesinya:

- 1) Dua orang utusan berkopiah dan melilitkan sarung dipinggang serta membawa senjata tajam punduk atau keris ketempat si gadis/penyimbang.
- 2) Senjata dikembalikan apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Rasan Tuho

Rasan Tuho, Merupakan rasan sanak yang telah di setujui oleh bujang dan gadis dengan adanya lamaran atau peminangan. Syarat-syarat yang harus ditempuh

Rasan Tuho adalah:

- 1) Bumbang Aji, Termasuk upacara adat besar yang tidak lengkap jika tidak dilaksanakn Begawi Balak Cakak Pepadun sebagai berikut :

Bepadu atau bebalah

Prosesinya :

- a) Para penyimbang kerabat dan keluarga bujang ketempat keluarga gadis membicarakan peminangan untuk perkawinan.
- b) Keluarga gadis menerima pinangan dari keluarga bujang
- c) Penyimbang dari kedua belah pihak membicarakan persyaratan acara adat
- d) Penentuan tempat dan waktu perkawinan sekaligus pengambilan wanita

Ngakuk Majau

Prosesinya:

- a) Pihak pria penyimbang keluarga yang terdiri dari ibu-ibu, bujang gadis ke tempat pihak wanita
- b) Pihak pria membawa biaya adat yang beirisi daw, saghe, dodol beberapa nampun berisi kue, rokok tembakau, sirih, pinang, gambir.
- c) Mempelai pria berpakaian adata ketempat rumah penyimbang yang telah ditunjuk oleh perwatin adat mempelai wanita.
- d) Pihak pria diterima dan menyerahkan barang bawaan barang dan terima perwatin adat dan pihak wanita.
- e) Pihak pria (pemuka adat) berbicara mewakili orang tua
- f) Meminang wanita dan meminta kepada keluarga besar wanita,
- g) Keluarga besar pria pulang membawa wanita tersebut untuk dijadikan calon pengantin.
- h) Wanita tersebut telah menjadi majau (calon pengantin) sambil menunggu proses perkawinan (Begawi)

Nyambut Majau

Prosesinya :

- a) Kedatangan rombongan mempelai pria disambut dengan upacara adat.
- b) Kedua mempelai mencuci dan mencelupkan kakinya didalam bejana air yang telah disediakan
- c) Kedua mempelai dipersilahkan masuk kedalam rumah untuk duduk tindih sila dan disuapi nasi lauk pauk oleh ibu dari pihak warei, adik dan lebu kalamou.
- d) Diberikan inai-adek atau gelar oleh kaum ibu
- e) Maka kedua mempelai menikah.

Hibal Serbo adalah upacara dimulai dengan upacara kuwarei (perundingan) dan nunang (tunangan)

Prosesinya:

- 1) Mula-mula dilakukan pertunangan kedua belah pihak
- 2) Kesepakatan diantara bujang dan gadis untuk perkawinana
- 3) Peruntusan keluarga bujang membawa makanan, minuman, kue-kue, hewan untuk dipotong.
- 4) Setelah resmi kedua belah pihak sepakat ngejuk pepadai kepada penyimbang secara resmi.
- 5) Penyimbang melakukan musyawarah untuk langkah-langkah dalam kuwari

- 6) Para penyimbang dari pihak bujang datang ketempat keluarga gadis membawa nampan berisi sigeh, penguten, sirih, pinang gambir, rokok tembakau, dodol dan uang jujur dan biaya-biaya adat.

2. Tahapan-tahapan perkawinan adat Lampung

2.1 Sebelum pernikahan

a. Nindai/Nyubuk

Merupakan proses awal, dimana orangtua calon mempelai pria menilai apakah si gadis berkenan dihati atau tidak. Salah satu upacara adat yang diadakan pada saat Begawi (Cakak Pepadun) adalah Cangget Pilangan, dimana bujang gadis hadir dengan mengenakan pakaian adat, disinilah utusan keluarga calon pengantin pria nyubuk atau nindai gadis di balai adat.

b. Nunang (ngelamar)

Pada hari yang di tentukan calon pengantin pria datang melamar dengan membawa bawaan berupa makanan, kue-kue, dodol, alat meroko, alat-alat nyireh ugay cambai (sirih pinang), yang jumlahnya disesuaikan dengan tahta atau kedudukan calon pengantin pria. Lalu dikemukakanlah maksud dan tujuan kedatangan yaitu untuk meminang si gadis.

c. Nyirok (ngikat)

Bisa digabungkan pada saat melamar. Ini merupakan peluang bagi calon pengantin pria untuk memberi tanda pengikat dan hadiah bagi si gadis berupa mas berlian, kain jung sarat dan sebagainya. Tata cara nyirok : Orang tua calon pngantin pria mengikat pinggang si gadis dengan benang

lutan (benang dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu) sepanjang 1 meter dengan niat semoga menjadi jodoh, dijauhi dari halangan.

d. *Berunding* (Menjeu)

Utusan pengantin pria datang ke rumah calon mempelai wanita (manjau) dengan membawa dudul cumbi untuk membicarakan uang jujur, mas kawin, adat macam apa yang akan dilaksanakan, serta menentukan tempat acara akad nikah.

e. *Sesimburan* (dimandikan)

Sesimburan dilaksanakan di kali atau sumur dengan arak-arakan. Calon pengantin wanita dipayunngi dengan payung gober, diiringi tetabuhan (gender, gujih dll), talo lunik. Lalu bersama gadis-gadis dan ibu-ibu mandi bersama dan saling simbur, sebagai tanda permainan berakhir dan sebagai tolak bala karena akan melaksanakan akad nikah.

f. *Betanges* (mandi uap)

Rempah-rempah wewangian (pepun) direbus sampai mendidih dan diletakan dibawah kursi. Calon pengantin wanita duduk di atas kursi tersebut dan dilingkari tikar pandan (dikurung), bagian atas tikar ditutup dengan tampah atau kain, sehingga uap menyebar keseluruh tubuh, agar tubuh mengeluarkan aroma harum, dan agar calon pengantin tidak terlalu banyak berkeringat. Betanges memakan waktu kira-kira 15-25 menit.

g. *Berparas* (mencukur)

Setelah betanges dilanjutkan dengan berparas, untuk menghilangkan bulu-bulu halus dan membentuk alis agar tampak menarik dan mudah

membentuk cintok pada dahi dan pelipis, dan pada malam hari dilanjutkan memasang pacar pada kuku calon mempelai wanita.

2.2 Pada hari pernikahan

a. Upacara Adat

Beberapa jenis upacara adat dan tata laksana ibal serbo sesuai perundingan akan dilaksanakan dengan cara tertentu. Di tempat keluarga gadis dilaksanakan 3 acara pokok dalam 2 malam, yaitu:

- 1) Maro Nanggep
- 2) Cangget pilangan
- 3) Temu di pecah aji

b. Upacara akad nikah atau ijab Kabul

Menurut tradisi lampung, biasanya pernikahan dilaksanakan di rumah calon mempelai pria, namun dengan perkembangan zaman dan kesepakatan, maka akad nikah sudah sering diadakan di rumah calon mempelai wanita.

Rombongan calon mempelai pria diatur sebagai berikut:

- 1) Barisan paling depan adalah perwatin adat dan pembarep (juru bicara)
- 2) Rombongan calon mempelai pria diterima oleh rombongan calon mempelai wanita dengan barisan paling depan pembarep pihak calon mempelai wanita.
- 3) Rombongan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita disekat atau dihalangi dengan Appeng (rintangan kain sabage/cindai yang harus dilalui). setelah tercapai kesepakatan, maka juru bicara pihak calon pengantin pria menebas atau memotong Appeng dengan alat terapan.

Baru rombongan calon pengantin pria dipersilahkan masuk dengan membawa seserahan berupa :

- 1) Dodol,
- 2) Urai cambai (sirih pinang),
- 3) Juadah balak (lapis legit),
- 4) Kue kering, dan
- 5) Uang adat.

Kemudian calon pengantin pria dibawa ke tempat pelaksanaan akad nikah, didudukkan di kasur usut. Selesai akad nikah, selain sungkem (sujud netang sabuk) kepada orangtua, kedua mempelai juga melakukan sembah sujud kepada para tetua yang hadir.

2.3 Acara Sesudah Pernikahan

a. Upacara Ngurukken Majeu/Ngekuruk

Mempelai wanita dibawa ke rumah mempelai pria dengan menaiki rato, sejenis kereta roda empat dan jpanion atau tandu. Pengantin pria memegang tombak bersama pengantin wanita dibelakangnya. Bagian ujung mata tombak dipegang pengantin pria, digantungi kelapa tumbuh dan kendi berkepala dua, dan ujung tombak bagian belakang digantungi labayan putih atau tukal dipegang oleh pengantin wanita, yang disebut seluluyan. Kelapa tumbuh bermakna panjang umur dan beranak pinak, kendi bermakna keduanya hendaknya dingin hati dan setia dunia sampai akhirat, dan labayan atau benang setungkal bermakna membangun rumah

tangga yang sakinah dan mawadah. pengantin berjalan perlahan diiringi musik tradisional talo balak, dengan tema sanak mewang diejan.

b. Tabuhan Talo Balak

Sesampai di rumah pengantin pria, mereka disambut tabuhan talo balak irama girang-girang dan tembakan meriam, serta orangtua dan keluarga dekat mempelai pria, sementara itu, seorang ibu akan menaburkan beras kunyit campur uang logam. Berikutnya pengantin wanita mencelupkan kedua kaki kedalam pasu, yakni wadah dari tanah liat beralas talam kuningan, berisi air dan anak pisang batu, kembang titew, daun sosor bebek dan kembang tujuh rupa, pelambang keselamatan, dingin hati dan berhasil dalam rumah tangga. Lalu dibimbing oleh mertua perempuan, pengantin wanita bersama pengantin pria naik ke rumah, didudukan di atas kasur usut yang digelar didepan appai pareppu atau kebik temen, yaitu kamar tidur utama.

Kedua mempelai duduk bersila dengan posisi lutut kiri mempelai pria menindih lutut mempelai wanita. Maksudnya agar kelak mempelai wanita patuh pada suaminya. Selanjutnya siger mempelai wanita diganti dengan kanduk tiling atau manduaro (selendang dililit di kepala), dan dimulailah serangkaian prosesi:

- 1) Ibu mempelai pria menyuapi kedua mempelai, dilanjutkan nenek serta tante.
- 2) Lalu ibu mempelai wanita menyuapi kedua mempelai, diikuti sesepuh lain.
- 3) Kedua mempelai makan sirih dan bertukar sepah antara mereka.

- 4) Istri kepala adat memberi gelar kepada kedua mempelai, menekan telunjuk tangan kiri di atas dahi kedua mempelai secara bergantian, sambil berkata :
sai (1), wow (2), tigou(3), pak(4), limau(5), nem(6), pitew(7), adekmu untuk mempelai pria Ratu Bangsawan, untuk mempelai wanita adekmu Ratu Rujungan.
- 5) Netang sabik yaitu mempelai pria membuka rantai yang dipakai mempelai wanita sambil berkata : “Nyak natangken bunga mudik, setitik luh mu temban jadi cahyo begito bagiku”, lalu dipasangkan di leher adik perempuannya, dengan maksud agar segera mendapat jodoh.
- 6) Kedua mempelai menaburkan kacang goreng dan permen gula-gula kepada gadis-gadis yang hadir, agar mereka segera mendapat jodoh.
- 7) Seluruh anak kecil yang hadir diperintahkan merebut ayam panggang dan lauk pauk lain sisa kedua mempelai, dengan makna agar segera mendapat keturunan.

C. Tinjauan Tetang *Ngelakau*

1. Pengertian *Ngelakau*

Menurut prariset yang saya lakukan dengan seorang tokoh adat Lampung di Kampung Terbanggi Subing Pengiran Prabu Sakti *ngelakau* adalah hubungan persaudaraan yang terjadi karena adanya pernikahan antara bujang dan gadis, dalam bahasa indonesia *ngelakau* yang berarti saudara ipar. Menurut beliau Yang disebut *lakau* hanyalah saudara laki-laki dari kedua belah pihak, *Ngelakau* terjadi setelah terjadinya pernikahan (7 Juni 2017, Terbanggi

Subing). Dimana pernikahan dalam adat Lampung Pepadun menganut 4 sistem pernikahan; sebambangan, ittar terang, perkawinanjujur dan begawi. Sebelum terjadinya proses pernikahan biasanya seorang bujang dan gadis mengalami proses yang dinamakan perkenalan/perjodohan, yang mana setelah terjadinya perjodohan akan berlanjut ke suatu ikatan pernikahan. Terjadinya pernikahan dalam adat Lampung khususnya Pepadun Abung akan sangat berdampak besar terutama untuk keluarga besar kedua belah pihak. Tidak boleh asal dalam memilih pasangan merupakan hal yang penting dalam mencari pasangan, karena kita sendiri yang akan menentukan masa depan keluarga (7 Juni 2017, Terbanggi Subing). Setelah terjadinya suatu pernikahan maka disitulah *ngelakau* telah terjadi. Dimana ketika kakak-beradik dari kedua mempelai bertemu (khususnya kakak atau adik laki-laki) maka mereka dapat disebut sebagai saudara ipar atau *lakau*.

2. Makna dan Fungsi *lakau*

Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata, jadi makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu, jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atay keadaan tertentu maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu (Tjiptadi, 1984:19). Sedangkan menurut Abdul Chaer, makna sebagai pengertian atau konsep yang memiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistic (1994:286)

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan. (Badudu dan Sutan, 1996:412). Berdasarkan pendapat di atas,

bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.

Mengenai makna dan fungsi *Ngelakau* Pasca Pernikahan, Pengiran Prabu Sakti berpendapat bahwa makna dan fungsi *ngelakau* dalam Lampung Pepadun kampung Terbanggi Subing Lampung Tengah adalah untuk menjalin silaturahmi dalam keluarga besar. *Ngelakau* secara singkat diartikan sebagai ipar. Artinya seorang adik atau kakak dari seorang perempuan (gadis) yang diambil atau dinikahi oleh seorang laki-laki.

Ngelakau pada masyarakat Lampung Pepadun Terbanggi Subing sangat diistimewakan kedudukannya di dalam keluarga. Dengan adanya keharmonisan dalam keluarga besar, budaya *ngelakau* dapat memberikan keharmonisan dan keindahan dalam berkeluarga. Jika dan kakak beradik dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat kompak dan tidak ada percekocokan, hal inilah yang diinginkan dari budaya *ngelakau* itu sendiri.

3. Prosedur atau tahapan *Ngelakau* pra nikah adat Lampung Pepadun

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat.

Dalam *titei gumatti* adat Lampung Pepadun khususnya dalam tata cara adat perkawinan subambangan yang dianggap atau diaplikasikan sebagai cara yang paling sederhana dan bersahaja. Dalam proses perkawinan subambangan ini terdapat 9 Prosedur/tahapan *ngelakau* yang dilakukan masyarakat Lampung Pepadun kampung Terbanggi Subing. Diantaranya :

3.1 *Surat Nippik*

- a. Jika subambangan atau bubay tadi dilakukan atas dasar suka sama suka dan cinta maka sang gadis sebelum pergi meninggalkan orang tuanya (gadis) meninggalkan sepucuk surat yang memuat disebut *Surat Nepik* (surat peninggalan).
- b. Selain surat nepik sang gadis juga meninggalkan suatu barang berharga (Emas berlian dsb) atau sejumlah uang atau keduanya yang disebut nepik, barang dan atau uang tersebut juga disebutkan dalam surat nepik.

3.2 *Pengunduran Senato*

Ketika sang gadis sudah berada dikediaman pria kekasihnya maka pihak pria segera mengutus seseorang atau beberapa orang menghadap orang tua gadis dengan membawa Punduk (keris) atau Payan (tombak) salah satu alat tersebut dibungkus dengan kain putih lalu dibawa kekediaman orang tua sang gadis bahwa benar puterinya telah berada dikediaman mereka dalam pengawasan dan pemeliharaan yang baik di kesempatan itu utusan menyampaikan permohonan maaf dan mengaku salah telah membumbangkan anak gadis mereka, prosesi ini dalam bahasa adat disebut Pengunduran Senato. Dimaksud dengan pengunduran senato adalah

mengharapkan pihak perempuan (gadis) mengurungkan niat untuk mengamuk dan lain sebagainya terhadap pihak laki-laki.

3.3 *Ngenei Pemandai* (pemberitahuan)

Ketika prosesi pengunduran senato telah selesai dengan baik artinya diterima oleh orang tua si gadis dengan baik, maka orang tua pria segera mengundang si tuho-tuho (penyimbang) dikampung kediamannya untuk memberitahukan bahwa puteranya telah mengambil gadis. Demikian juga dipihak orang tua si gadis juga mengundang si tuho atau penyimbang untuk memberitahukan bahwa anaknya telah bubay.

3.4 *Ngattak Salah* (mengaku salah)

Ketika kondisi sudah agak nyaman, maka orang tua si pria mengutus seseorang (utusan) menghadap orang tua si gadis meminta keterangan bilamana diperkenankan melaksanakan ngattaj salah. Ketika dicapai mufakat tentang waktu dan tempat maka orang tua si pria segera mengantarkan kerajat (barang-barang sembako) berupa:

1. Beras secukupnya
2. Satu ekor kambing
3. Kelapa secukupnya
4. Gula dan garam
5. Rempah-rempah (sayuran)
6. Bumbu-bumbu

Sembako tersebut dikirim kekediaman si gadis untuk segera di masak guna menerima dan menjamu para penyimbang yang diundang untuk hadir menerima *ngattak salah*.

3.5 *Buburen*

Bilamana prosesi *ngattak salah* telah selesai dilaukan maka kemudian pihak pria mengirim utusan dengan membawa:

- Satu botol minyak lampu (minyak tanah)
- Dua butir kelapa
- Gula merah (aren) secukupnya
- 2kg beras

Barang-barang tersebut kemudian diserahkan kepada orang tua si gadis. Setelah selesai *petatah-petitih* maka pihak orang tua sang gadis membagi dua barang-barang tersebut, separuhnya diberikan kepada pihak orang tua laki-laki dan dibawa pulang kembali, untuk kemudian oleg masing-masing keluarga barang-barang tadi dibuat bubur, peristiwa ini disebut *ngebubur*. Filosofi dari *ngebubur* ini adalah agar kedua keluarga bersatu dan berbaur satu sama lain. Didalam *petatah-petitih* yang disampaikan oleh utusan pihak pria maka dipertanyakan juga kepada orang tua gadis atau yang mewakilinya, bilamana pihak orang tua pria diizinkan untuk datang berkenalan.

3.6 *Nyabai*

Pada hakekatnya *nyabai* adalah perkenalan antara kedua orang tua dari pihak bujang dan dari pihak gadis. Dalam tatacara adat Lampung orang tua pada umumnya tidak terlibat atau tidak tahu menau tentang *kehago*(kekasih) anaknya, pada kesempatan inilah kedua orang tua saling berkenalan dan tatap muka. Dan walaupun kedua orang tua sudah saling tahu sebelumnya tetap saja *nyabai* dilakukan.

Dua hari sebelum tiba hari dan tanggal yang disepakati, maka pihak orang tua pria telah mengirimkan kerajad makanan/minuman kepada pihak orang tua sang gadis yaitu berupa:

1. Seekor kambing
2. Beras secukupnya
3. Rempah-rempah dan sayur mayur
4. Kelapa secukupnya
5. Bumbu-bumbu secukupnya
6. Gula kopi secukupnya
7. Uang kontan secukupnya sebagai penyempurna bila ada kekurangan dari bawaan tadi.

Demikian diatur dalam *Titi gumettei adat* sehingga ketika kesepakatan tiba dan syarat-syarat dipenuhi maka dilakukan prosesi *Nyabai*.

3.7 *Bekenilui dan Seghegh* (permintaan dan penyerahan)

Dalam kesempatan nyabai kedua orang tua saling berkenalan dan bicara maka orang tua si gadis jika memandang perlu dia meminta sejumlah uang kepada orang tua si bujang ini disebut *Bekenilui*, untuk menambah uang *nepik*. Sejumlah uang yang diberikan oleh pihak bujang disebut *Segheh*. Kegunaan dari uang tersebut ialah untuk membeli barang-barang perlengkapan berumah tangga untuk bekal rumah tangga.

3.8 *Numbuki Metuho* (menjumpai mertua)

Setelah prosesi nyabai selesai selang behar, pria yang kemudian sudah disebut *Meghiyan* (anak mantu) datang berkunjung ke kediaman orang tua

si gadis, sebelum itu telah diutus seseorang mengantarkan kerajad bawaan, berupa sembako untuk dimasak dan dimakan bersama (menjamu) sang *meghiyan*.

Hakekat dari *numbuki metuho* adalah sang calon suami memperkenalkan diri kepada mertua dan kerabatnya.

Ketika *meghiyan* datang ketempat *metuho* harus membawa oleh-oleh sebagai berikut:

1. Dodol
2. Selengkap pakaian untuk mertua laki-laki dan perempuan
3. Rokok secukupnya
4. Uang receh (uang pecahan kecil) untuk dibagi bagikan kepada adik, keponakan dan nenek nenek.

Waktu yang dibenarkan untuk *numbuki metuho* adalah setelah magrib atau malam hari.

3.9 Sujud

Prosesi adat yang disebut sujud dibagi kedalam dua macam :

1. *Sujud Linget* (*linget*= rahasia) dikerjakan malam hari dengan orang-orang terbatas saja, dirahasiakan dari para pemangku adat (penyimbang). *Sujud linget* ini pada umumnya dikerjakan karena keterbatasan pembiayaan dan strata masyarakat. *Sujud linget* ini dianggap tidak termasuk dalam proses adat namun lazim dipakai. Oleh karenanya sujud *linget* tetepa dianggap sebagai *appeng* (penghalang). Ketika melaksanakan *sujud linget*

sang meghiyen tidak mengenakan pakaian adat, melainkan berpakaian biasa saja.

Sujud linget yang dikerjakan pada siang hari yang mana kebiasaan ini muncul dan sudah umum dipakai, hanya di beberapa tempat jika sujud linget dikerjakan siang hari maka dilengkapi dengan Ngattak Daw Pengadew Daw maka peristiwa bubay anak gadis dianggap sudah bukan lagi appeng (tidak menjadi penghalang adat bagi si orang tua).

h. Sujud Balak

Sujud yang dikerjakan siang hari dengan kelengkapan adat. Sujud balak adalah pelaksanaan dari Titi Gemattei adat, pada hakekatnya sujud balak adalah sujud meghiyen kepada semua tokoh adat (penyimbang) dikampung si perempuan. Maka sebelum hari sujud pihak penyimbang dari kampung si bujang menemui pihak penyimbang dikampung si perempuan untuk *merwatin* (berunding) menyelesaikan kewajiban adat yang sesuai dengan titi gemattei.

Berdasarkan pengertian di atas berdasarkan prariset yang saya lakukan menurut Pengiran Prabu Sakti yang merupakan tokoh adat Kampung Terbanggi subing, prosedur/tahapan budaya *ngelakau* ialah keluarga besar sang suami hadir kerumah keluarga besar sang istri untuk sekedar menemui mertua atau melepas rindu dengan mertua, kakak beradik dan saduara-saudaranya. Kegiatan ini bisa disebut masyarakat Lampung Pepadun dengan sebutan *manjau*. Manjau dapat dilakukan pada siang hari ataupun malam hari. Biasanya satu minggu sebelumnya pihak dari

keluarga meghia telah memberitahukan terlebih dahulu. Pihak meghian biasanya mengirim bahan pangan seperti beras, ayam dan lain-lain guna untuk makan bersama.

4. Prosedur atau Tahapan *Ngelakau* Pasca Pernikahan

Menurut prariset yang saya lakukan dengan seorang tokoh adat Lampung di Kampung Terbanggi Subing Suttan Narik Migo bahwa Pada hakikatnya, budaya *Ngelakau* pada adat Lampung Pepadun terjadi setelah adanya pernikahan. *Ngelakau* memiliki makna yang sama dengan saudara ipar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Terkait prosedur pelaksanaan budaya *Ngelakau* pada adat Lampung Pepadun, khususnya pada masyarakat Lampung Kampung terbanggi Subing memiliki beberapa tahapan-tahapan *Ngelakau*. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan penelitian, tahapan atau prosedur pelaksanaan budaya *Ngelakau* pada masyarakat Lampung Pepadun Kampung Terbanggi Subing adalah sebagai berikut :

a. Rencana Kunjungan ke Rumah Pihak Perempuan

Tahapan ini terjadi ketika usia pernikahan antara *Muli Mekhanai* sekitar 1 minggu atau 1 bulan setelah terjadinya pernikahan. Pada masa tersebut, pihak keluarga laki-laki akan berkunjung kerumah pihak perempuan. Pihak laki-laki akan memberikan pesan (undangan) terlebih dahulu kepada keluarga pihak perempuan yang menyatakan bahwa mereka akan berkunjung kerumah pihak perempuan. Proses ini dinamakan *Manjau*.

Setelah adanya pesan yang diterima oleh pihak perempuan, tahapan selanjutnya adalah memberikan pesan tersebut kepada seluruh keluarga besar pihak perempuan. Jadi tahap ini pihak laki-laki telah siap melakukan kunjungan dengan waktu yang akan ditetapkan.

b. Penentuan Waktu Kunjungan

Setelah memberikan pesan kepada pihak keluarga perempuan terkait rencana kunjungan, tahapan selanjutnya adalah menentukan waktu kunjungan tersebut. Penentuan waktu kunjungan ditetapkan oleh pihak perempuan, kemudian dari pihak perempuan memberikan utusan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak laki-laki terkait waktu kunjungan. Adapun waktu kunjungan dilaksanakan pada malam atau siang hari sesuai dengan permintaan dari pihak perempuan.

c. Bawaan yang perlu disiapkan

Tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan barang atau alat-alat yang harus dibawa ke rumah pihak perempuan. Adapun alat yang biasanya dibawa oleh pihak laki-laki adalah seperti beras, kue, daging dan lain sebagainya. Alat dan bahan tersebut dikirimkan kerumah pihak perempuan 3 hari sebelum acara kunjungan dilaksanakan. Namun seiring berkembangnya zaman pada era modernisasi seperti saat ini, alat atau barang yang seharusnya dibawa oleh *Ngelakau* telah mengalami sedikit pergeseran. Pergeseran tersebut dapat ditunjukkan oleh perbedaan barang bawaan yang dilakukan oleh *Ngelakau*. Pada saat ini

Ngelakau cenderung mengganti barang bawaannya dengan sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu repot saat membawanya.

d. Acara Inti *Ngelakau*

Tahapan ini dilakukan pada siang atau malam hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak perempuan. Pada saat kunjungan, pihak laki-laki didampingi oleh keluarga besar. Adapun setelah sampai di rumah keluarga pihak perempuan kegiatan yang biasa dilakukan adalah perkenalan diantara anggota keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Perkenalan ini dimaksudkan agar diantara anggota keluarga khususnya *lakau-lakau* memiliki hubungan yang baik dan harmonis terhadap anggota keluarga dari pihak perempuan. Dalam acara ini yang dipimpin oleh tokoh adat atau keluarga yang ditunjuk untuk menjelaskan dan memberikan pengarahan tentang status masing-masing anggota keluarga kedua belah pihak dalam lingkup *lakau*. Kemudian masing-masing pihak bergabung dalam ikatan kekrabatan keluarga besar, bahwa mereka telah diikat dengan hubungan saudara. Artinya masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab mempertahankan keutuhan hubungan persaudaraan antara kedua belah pihak (besan).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan pertama, terkait dengan acara inti *ngelakau*, informan pertama menjelaskan bahwa:

e. Kembali Kerumah Pihak Laki-Laki

Setelah seluruh tahapan *Ngelakau* terlewati, maka selanjutnya dari keluarga pihak laki-laki akan berpamitan untuk kembali kerumah. Namun sebelum meninggalkan rumah dan ikut sang suami, biasanya keluarga pihak perempuan sudah menyiapkan barang-barang anak mereka yang masih tertinggal dirumah seperti pakaian dan sesan, untuk dibawa kerumahnya yang baru.


D. Kerangka Pikir

a. Ngelakau Pra Pernikahan

Peneliti dapat menjabarkan bahwa *Ngelakau* merupakan tradisi atau kebudayaan yang sudah biasa dilakukan sebelum terjadinya pernikahan. Peran tokoh adat sangat mempunyai andil yang besar dalam usaha menjaga dan melestarikan kebudayaan dalam upaya mempertahankan eksistensi dari prosesi perkawinan adat Pepadun marga subing. Prosedur yang harus dilakukan sebelum sepasang pengantin melakukan pernikahan menjadi fokus utama, mengingat di era modern ini banyak masyarakatan yang lebih menginginkan kepraktisan dalam melakukan prosesi perkawinan atau pernikahan ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan suku atau adat lain yang terpengaruh didalamnya. Budaya *Ngelakau* memiliki beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilakukan sebelum seorang bujang dan gadis akan melaksanakan pernikahan. Tahapan ini harus dilakukan bujang dan gadis yang akan menikah khususnya pada Lampung Pepadun Abung marga subing. 9 tahapan yang harus dilakukan masyarakat Lampung Pepadun Abung ialah : (1) surat nippik, (2) pengunduran senato,

(3) Ngenei pemandai, (4) ngattak salah, (5) buburen, (6) nyabai, (7) bekenilui dan seghegh, (8) numbuki metuho, (9) sujud. Ke-9 proses adat yang harus dilakukan masyarakat kampung Terbanggi Subing ini masih tetap dilaksanakan pada sebelum perkawinan, meskipun ada modifikasi atau perubahan atau pergeseran terhadap proses *Ngelakau* tersebut, tetapi proses tersebut masih dilakukan masyarakat Lampung Pepadun khususnya dikampung Terbanggi Subing.

Melihat dari hal tersebut ada sisi penliainnya tersedniri mengapa masyarakat Adat Pepadun Marga Subing tetap melakukan proses tersebut tidak terlepas dari adanya makna dan fungsi serta manfaat yang terkandung dari dilaksanakannya kebiasaan atau kebudayaan *Ngelakau* bagi masyarakat Adat Pepadun Marga Subing di Kampung Terbanggi Subing Kabupaten Lampung Tengah.




Ket: Gambar 1.1

b. Pasca Pernikahan

Kerangka pikir pada gambar 2 menjelaskan bahwa *ngelakau* merupakan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Lampung Pepadun Abung khususnya marga subing. *Ngelakau* yang terjadi pasca pernikahan biasa dilakukan setelah seminggu atau sebulan setelah berlangsungnya pernikahan. Masyarakat Lampung Pepadun Abung khususnya marga subing menyebutnya dengan *Ngemighul*. Ada 5 tahapan atau prosedur yang dilakukan masyarakat Lampung Pepadun Abung khususnya marga subing : (1) rencana kunjungan ke rumah pihak perempuan, (2) penentuan waktu kunjungan, (3) bawaan yang perlu dipersiapkan, (4) acara ini *ngelakau*, (5) kembali kerumah pihak laki-laki.

Ke-5 tahapan atau prosedur tersebut dilakukan masyarakat kampung Terbanggi Subing ini masih tetap dilaksanakan pada setelah atau pasca perkawinan, meskipun ada modifikasi atau perubahan atau pergeseran terhadap proses *Ngelakau* tersebut, tetapi proses tersebut masih dilakukan masyarakat Lampung Pepadun khususnya dikampung Terbanggi Subing.

Melihat dari hal tersebut ada sisi penliainnya tersendiri mengapa masyarakat Adat Pepadun Marga Subing tetap melakukan proses tersebut tidak terlepas dari adanya makna dan fungsi serta manfaat yang terkandung dari dilaksanakannya kebiasaan atau kebudayaan *Ngelakau* bagi masyarakat Adat Pepadun Marga Subing di Kampung Terbanggi Subing Kabupaten Lampung Tengah.



Ket: Gambar 1.2

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Kirk dan Miller (1986) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam dunia ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam wilayahnya ataupun istilahnya. Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sementara menurut Moleong (1989) mengatakan bahwa Penelitian Kualitatif adalah upaya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan yang ilmiah tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia sosial yang disampaikan dengan kata-kata. Lebih lanjut penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif. Burhan Bungin (2014) menjelaskan bahwa penelitian sosial menggunakan metode kualitatif

bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai situasi kondisi, berbagai situasi, atau fenomena sosial yang ada dalam masyarakat dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan.

B. Lokasi Penelitian

Moleong (1989) berpendapat bahwa cara terbaik menentukan Lokasi penelitian adalah dengan mempertimbangkan teori substantif dengan cara mempelajari dan mendalami tempat penelitian agar dapat melihat kesesuaian dengan kenyataan yang ada. Singkat kata secara garis besar yang dimaksud lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti melakukan penelitian. Sementara itu, untuk keadaan geografis, waktu, biaya dan juga tenaga juga harus tetap dipertimbangkan.

Alasan penulis memilih Kampung Terbanggi Subing kabupaten Lampung Tengah sebagai lokasi penelitian, Hal ini dikarenakan adanya beberapa pertimbangan yang cukup jelas, yaitu :

1. Penulis mengenal tokoh-tokoh adat yang memahami tentang budaya *Ngelakau* di lokasi tersebut, sehingga mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi.
2. Lokasi tersebut mempunyai tokoh-tokoh adat yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan mempunyai upaya untuk melestarikan budaya Lampung.
3. Lokasi tersebut masih dapat dikatakan kental dengan budaya Lampungnya salah satunya budaya *Ngelakau* sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

4. Lokasi tersebut adalah salah satu bagian dari kampung halaman dari peneliti sehingga lebih mudah melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk memperoleh data.
5. Lokasi penelitian tersebut mudah dijangkau oleh peneliti sehingga dapat dikatakan dapat menghemat biaya ketika sedang melakukan penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian memberikan kemudahan bagi peneliti karena dapat memperoleh data yang akurat dan penelitiannya tidak meluas ke budaya yang lain. Pembatasan ini disesuaikan dengan tingkat kepentingan, keterbatasan tenaga, dana dan waktu yang akan dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2014), Suatu masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian, maka masalah tersebut akan menimbulkan masalah yang baru.

Fokus dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui secara mendalam terkait. Makna *Ngelakau* Pasca Pernikahan Pada Masyarakat Kampung Terbanggi subing Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian juga mengamati secara mendalam apakah *muli-mekhanai* didaerah tersebut masih mengetahui makna dan prosedur budaya yang dimaksud.

D. Penentuan informan

Menurut Moloeng (1989) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia harus mempunyai banyak tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi bagian dari penelitian walaupun hanya bersifat informal. Kegunaan informan adalah agar penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Adanya informan maka peneliti akan lebih mudah menjaring atau memperoleh data-data yang dibutuhkan.

Penulis memutuskan untuk menentukan informan penelitian dengan masing-masing kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Tokoh Adat Kampung Terbanggi subing Kabupaten Lampung Tengah. Informan tersebut telah memiliki pengetahuan yang sangat besar tentang budaya *Ngelakau*.
2. Penduduk yang telah menikah di Kampung Terbanggi subing Kabupaten Lampung Tengah
3. Tokoh pemuda
4. *Muli mekhanai* yang ada di Kampung Terbanggi subing Kabupaten Lampung Tengah
5. *purposive* atau *snowball sampling*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara menurut Suwardi (2006), adalah wahana yang strategis dalam pengambilan data yang dibutuhkan. Wawancara digunakan untuk menggali secara mendalam terkait pemikiran informan tentang budaya yang akan diteliti. Sedangkan menurut Sugiyno (2014), wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan.

Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (Bungis, 2014). Wawancara mendalam bersifat terbuka, mengalir atau tentatif dan juga dilakukan berulang kali.

Metode ini diharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan sangat jelas terperinci tentang i budaya *Ngelakau* masyarakat Lampung Pepadun pasca pernikahan di Kampung Terbanggi subing Kabupaten Lampung Tengah Kemudian juga mengamati secara mendalam apakah *muli-mekhanai* di daerah tersebut masih menjalankan budaya yang dimaksud.

2. Dokumentasi

Teknik ini merupakan acuan bagi penulis sebagai penelaah terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan bahan dan permasalahan penelitian. Adapun dokumen yang dimaksud untuk memudahkan dalam melakukan penelitian diantaranya adalah :

- i. Buku-buku atau artikel-artikel tentang budaya *Ngelakau*.
- ii. Skripsi-skripsi terdahulu yang memuat tentang budaya Lampung terutama tentang budaya *Ngelakau*.
- iii. Jurnal yang memuat tentang budaya Lampung terutama tentang budaya *Ngelakau*.
- iv. Foto-foto yang diambil bersama informan
- v. Rekaman kaset ketika sedang melakukan wawancara

3. Observasi

Menurut Burhan Bungin (2014) observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selainnya panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit dengan tujuan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kegunaan teknik observasi pada dasarnya adalah untuk melihat fenomena sosial yang ada dalam lingkungan tempat penelitian. Maka bisa dikatakan bahwa observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra. Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini bertujuan agar bisa

mengamati kondisi masyarakat sekitar sehingga bisa memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran tentang budaya *Ngelakau*.

F. Analisis Data

Menurut Nazir (1985), teknik analisis data yaitu mengelompokkan, membuat suatu manipulasi kemudian menyingkat data sehingga mudah dipahami. Saat melakukan analisis data perlu diingat bahwa data yang diperoleh hanya menambah keterangan terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Data yang terdapat pada penelitian ini merupakan data kualitatif, sehingga analisis data yang digunakan berupa teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini akan digunakan 3 analisis data yaitu :

1. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2014), reduksi data adalah mengkategorikan data. Data yang diperoleh saat dilapangan ditulis atau diketik kembali ke dalam bentuk uraian atau laporan yang ditulis secara terperinci. Pada saat melakukan reduksi data maka peneliti harus memilah-memilah bagian yang penting untuk diutamakan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai makna budaya *Ngelakau* kemudian data tersebut akan penulis pilih secara sederhana.

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data diartikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dari kegiatan wawancara

terhadap informan dilapangan serta menampilkan dokumen-dokumen penunjang data. Adapun langkah-langkah yang digunakan pada tahap ini sebagai berikut:

- a. Mencari informasi mengenai makna budaya *Ngelakau* di Kampung Terbanggi Subing Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Mengamati makna budaya *Ngelakau* masyarakat Lampung pepadun dalam rumah tangga *masyarakat Kampung Terbanggi Subing Kabupaten Lampung Tengah*

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Saat melakukan verifikasi data, peneliti harus mencari makna data yang dikumpulkan. Mencari hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan hipotesis, sehingga mencapai kesimpulan-kesimpulan yang masih kabur atau diragukan. Kemudian kesimpulan harus selalu diverifikasi saat penelitian berlangsung. Kesimpulan yang dikemukakan pada awalnya masih bersifat dugaan sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukungnya.

Pada tahap ini peneliti menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan hasil pengamatan penulis ketika sedang melakukan penelitian dan data yang akan diuji kebenarannya adalah mengenai Makna budaya *Ngelakau* Pasca Pernikahan di Kampung Terbanggi Subing kabupaten Lampung Tengah.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bagian bab ini dideskripsikan profil Kampung Terbanggi Subing yang meliputi sejarah singkat berdirinya Kampung Terbanggi Subing, kondisi geografis dan kondisi demografis, dan kebudayaan yang ada di lokasi penelitian ini. Deskripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang berbagai hal yang ada di Kampung Terbanggi Subing, Kabupaten Lampung Tengah.

A. Sejarah Kampung Terbanggi Subing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhardi selaku sekertaris Kampung Terbanggi Subing menyatakan bahwa, Kampung Terbanggi Subing berdiri berdasarkan pemekaran dari Kampung Terbanggi Agung pada tanggal 27 Agustus 1958 yang pada saat itu menjadi desa persiapan yang di pimpin oleh seorang kepala Desa yaitu Amir Raja Puting Marga.

Pada tanggal 12 Oktober 1959 resmi menjadi Desa definitif sampai sekarang. Kampung Terbanggi Subing merupakan pemekaran dari Kampung Terbanggi Agung, dimana kampung yang mekar dari kampung Terbanggi Subing selalu diawali dengan nama Terbanggi dan yang menurunkan sebagai nenek moyang orang Terbanggi Subing adalah Betan Subing, maka nama Terbanggi Subing diambil dari sejarahnya yaitu orang yang menurunkan orang Terbanggi Subing adalah Betan Subing.

Sebelum terjadi desa Terbanggi Subing sebutan Terbanggi Subing adalah Terbanggi Tatay yang diambil dari nama sungai yang ada didusun I Kampung Terbanggi Subing adalah Sungai Tatay (Way Tatay) (RPJM-KAM Terbanggi Subing, 2016).

1. Sejarah Pemerintahan Kampung Terbanggi Subing

Adapun sejarah Pemerintahan kepala desa Kampung Terbanggi Subing adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sejarah Kepala Desa Kampung Terbanggi Subing

No.	Nama	Periode (Tahun)
1	Amir Raja Puting Marga	1958-1960
2	Abdul Karim	1960-1966
3	Amir Raja Puting Marga	1966-1972
4	M. S A N U S I	1972-1979
5	Pangkat Adiwoyono	1979-1987
6	M. Ali Somad. TS	1988-2000
7	Patullah Ali KM	2000-2007
8	HI. M. Ali Somad. TS	2007-2013
9	Sopan Putra	2013-Sekarang

Sumber : RPJM-KAM Terbanggi Subing, 2016

2. Struktur Pemerintahan Kampung Terbanggi Subing

Kampung Terbanggi Subing pada saat ini di pimpin oleh Bapak Sopan Putra sebagai Kepala Kampung, Kampung Terbanggi Subing. Kepemimpinan bapak Sopan di dukung oleh beberapa staf , yaitu Sekretaris, Kepala Dusun I-IX, Kaur Pemt, Kaur Pemb, Kaur Umum, Kaur Kesra, Kaur Keuangan. (Gambar Terlampir).

B. Kondisi Geografis

1. Letak dan Batas Wilayah

Secara geografis Kampung Terbanggi Subing memiliki luas wilayah 1.050

Ha/m² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Terbanggi Agung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bulu Sari
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Wonosari
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sidowaras

2. Orbisitas

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan 5 Km
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten 5 Km
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi 48 Km

3. Sarana dan Prasarana

Kampung Terbanggi Subing pada umumnya terdiri dari daerah pemukiman dan persawahan Beberapa sarana dan prasarana kemudian dibangun agar dapat menunjang kegiatan dan peningkatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dari masyarakat.


Kampung Terbanggi Subing memiliki 1 balai desa, luas jalan 9KM dan memiliki 3 gereja. Seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Kampung Terbanggi Subing

Balai desa	Jalan Kab.	Jalan Kec.	Jalan Desa	Gereja
1	9 KM	-		3

Sumber : RPJM-KAM, 2016

4. Sketsa Wilayah Kampung Terbanggi Subing



Gambar 1.3. Sketsa Wilayah Kampung Terbanggi Subing

C. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kampung Terbanggi Subing berdasarkan data statistik yang di peroleh dari Monografi Kampung Terbanggi Subing pada tahun 2016 berjumlah 1.700 Kepala Keluarga (KK) atau berjumlah 6.159 jiwa, yang terdiri dari 3.200 jiwa penduduk laki-laki dan 2.959 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kampung Terbanggi Subing

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	3.200	52%
Perempuan	2.959	48%
Jumlah	6.159	100

Sumber : RPJM-KAM Terbanggi Subing, 2016.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Terbanggi Subing adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan

PRA SEKOLAH	SD	SMP	SLTA	SARJANA
146	982	878	697	64

Sumber : RPJM-KAM Terbanggi Subing, 2016

3. Mata Pencaharian

Karena Kampung Terbanggi Subing merupakan Kampung Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 5. Mata Pencaharian

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
1.394	204	56	702

Sumber : RPJM-KAM Terbanggi Subing, 2016

4. Pembagian Administrasi Wilayah

Kampung Terbanggi Subing terbagi menjadi 9 Dusun yaitu :

Tabel 6. Pembagian Administrasi Wilayah

No.	Dusun	Nama Kepala Dusun
1	I	Muhyin
2	II	A. Riyanto
3	III	Miswandi
4	IV	Ngatiman
5	V	Ngatuan
6	VI	H. Haryono
7.	VII	Dimin

8.	VIII	Budiman
9.	IX	Turajat

Sumber : RPJM-KAM Terbanggi Subing, 2016

D. Kondisi Sosial Budaya

Menurut Bapak Suhardi, Kampung Terbanggi Subing merupakan salah satu kampung yang masih menganut kehidupan berbudaya yang kental. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya toleransi antar suku. Sama halnya dengan kehidupan sosialnya, masyarakat masih sangat kental akan rasa gotong royongnya seperti pada acara pernikahan, kematian, pertanian, dan menjaga keamanan lingkungan kampung.

VI. PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh serta beberapa saran yang dapat diberikan dalam rangka untuk menyempurnakan hasil penelitian yang dilakukan dimasa yang akan datang.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut :

Ngelakau terjadi dikarena seorang bujang dan gadis menikah, sehingga adik beradik dari keluarga kedua belah pihak tersebut disebut *lakau*. Budaya *Ngelakau* adalah budaya yang dilakukan oleh masyarakat Lampung pepadun guna untuk lebih mengenal satu sama lain, lebih mengenal adik beradik, paman dan sepupu-sepupu dari kedua belah pihak keluarga tersebut. Proses sebelum terjadinya perkawinan Lampung pepadun memiliki beberapa tahapan, antara lain: *Surat Nippik*, *Pengunduran Senato*, *Ngenei Pemandai* (pemberitahuan), *Ngattak Salah* (mengaku salah) ,*Nyabai*, *Bekenilui* dan *Seghegh* (Permintaan dan penyerahan), *Numbuki Metuho* (menjumpai mertua), *Sujud Balak*.

Prosedur pelaksanaan budaya *Ngelakau* di Kampung Terbanggi Subing terdiri dari beberapa tahapan, yaitu berawal dari rencana kunjungan kerumah pihak perempuan, penentuan waktu berkunjung, bawaan yang perlu disiapkan, acara inti *Ngelakau* dan tahap akhir acara *Ngelakau* yaitu kembali ke pihak keluarga laki-laki.

Ngelakau memiliki makna yaitu suatu hubungan kekeluargaan yang disebabkan karena adanya pernikahan antara *Muli* (Gadis) dan *Mekhanai* (Bujang) atau dapat juga diartikan sebagai saudara ipar dari pihak perempuan (kakak atau adik) yang berjenis kelamin laki-laki. Adapun fungsi *Ngelakau* tersebut adalah untuk menjalin tali silaturahmi diantara anggota keluarga sehingga akan terjalin suatu keharmonisan antar anggota keluarga tersebut.

Pelaksanaan budaya *Ngelakau* pada saat ini telah mengalami banyak kemunduran jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Sikap acuh yang ditunjukkan oleh masyarakat cukup menggambarkan bahwa budaya tersebut saat ini telah mengalami kemunduran atau perbedaan. Perbedaan lain yang dapat digambarkan adalah pada sistem pemberian bantuan kepada salah satu anggota masyarakat (*ngelakau*) yang akan melaksanakan hajatan. Secara umum perbedaan tersebut dapat digambarkan berdasarkan kategori sikap, barang bawaan dan kepedulian sosial.

B. Saran

Dalam rangka menyempurnakan hasil penelitian terkait budaya *Ngelakau* pada masyarakat Lampung Pepadun Kampung Terbanggi Subing, maka berikut dipaparkan saran yang terdapat pada penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Masyarakat

Mulai memudarnya budaya *Ngelakau* di kalangan masyarakat Lampung, khususnya bagi masyarakat kampung terbanggi subing maka diharapkan kepada masyarakat untuk senantiasa melestarikan kebudayaan tersebut. Selain itu pentingnya bagi tokoh adat atau tokoh masyarakat untuk memperkenalkan sejak dini kepada generasi muda terkait budaya *Ngelakau* tersebut.

2. Bagi *Muli Mekhanai*

Pesatnya arus globalisasi dikalangan masyarakat memicu terjadinya sikap acuh tak acuh terhadap budaya lokal. Salah satunya dikalangan generasi muda atau *Muli Mekhanai* Lampung. Maka dari itu diharapkan kepada generasi muda untuk selalu menanamkan pada diri pribadi tentang pentingnya melestarikan budaya lokal (*budaya Ngelakau*). Sehingga budaya tersebut akan tetap eksis sampai dengan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam rangka menyempurnakan hasil penelitian yang masih *premature*, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat memperdalam serta mengembangkan hasil penelitian terkait budaya *Ngelakau* dengan cara

melakukan penelitian sejenis serta melakukan pembahasan yang lebih mendalam dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. PT. Gramedia. Jakarta
- Hadikusuma, Hilman. 1999. *Masyarakat dan adat budaya Lampung*. Mandar Maju Bandung
- Museum Negeri Provinsi Lampung “ RUWA JURAI “. 1989/1999. Upacara adat begawi cakak Pepadun
- Sabaruddin. 2012, *Pepadun dan Saibatin/Pesisir*. Buletin Way Lima Manjau Jakarta.
- Koenjaraningrat, 1985.kebudayaan, mentalitet dan pembangunan.Gramdeia Jakarta
- Batchtiar.2013. *Tata Cara Pernikahan Adat Lampung dalam Buku Adat Istiadat, Tata Busana dan Rias Pengantin Lampung Pepadun* Edisi Oktober 2013
- Narsun Rakai. 2012. *Tata Titi Adat Budaya Lampung*. Lampung: Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah.
- Nanda Amalia.2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan (jurnal)*. Sulawesi
- Indrapati Herman.2010. *Begawei*. Lampung.
- Meleong, Lexy. 2000.*Metode Penelitian Kualitatif*.P.T.Remaja Rosda Karya.Bandung
- MPR. 2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta. Sekretariat Jendral MPR RI
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung. Alfabeta

b. Sumber Lain :

- Nazir, Mohammad. 1985. *Motode Penelitian*. Jakarta. PT Ghalia Indonesia

Subekti Trusto. 2010, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3 Tahun 2013, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/VOL10S2012%20Trusto%20Subekti.pdf>.

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/> (diakses pada tanggal 08-07-2017)

<http://gema-budaya.blogspot.co.id/2013/10/tata-cara-pernikahan-adat-lampung.html>.(diakses pada tanggal 08-06-2017)